



PUTUSAN
NOMOR: 169/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. AHMAD, S.E. BIN LA EDDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Ngeppe. Lr. 2/8 RT/RW 005/006, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan, disebut sebagai **PEMBANDING II/semula PENGGUGAT I**;
2. WELLANG BINTI LA EDDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Pandangai RT 001/RW 001, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **PEMBANDING II/semula PENGGUGAT II**;
3. IR. YAMIN BIN LA EDDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pampang I/Nomor 20, RT/RW 003/001, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **PEMBANDING III/semula PENGGUGAT III**;
4. SALMA BINTI LA KAMMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, disebut sebagai **PEMBANDING IV/ semula PENGGUGAT IV**;
5. KAMARUDDIN BIN LA KAMMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pekerjaan Petani/Berkebun, disebut sebagai **PEMBANDING VI/ semula PENGGUGAT V**;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/2023/PTTUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. RISNAWATI BINTI YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Guru, disebut sebagai **PEMBANDING VII/ semula PENGGUGAT VI**;
7. RISTA BINTI YAHYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Nomor 191, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **PEMBANDING VII/ semula PENGGUGAT VII**;
8. RISMA BINTI YAHYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **PEMBANDING VIII/ semula PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Muhammad Ramli Haba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. Muhammad Ramli Haba, SH., MH. & Rekan", beralamat di Jalan Sunu Blok AX 7 Komp. Unhas Baraya, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili Elektronik: mfachri164@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, disebut sebagai **PARA PEMBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR, tempat kedudukan di Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriadi, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Alamat elektronik: kab-luwutimur@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 727/SKU-600.MP.02.04/V/2023, tanggal 2 Mei 2023, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT**;

Dan;

1. Hj. RAHMATIAH ABDI, BSC., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan



- Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi I**;
2. Dr. AMRULLAH AMIR, SS., MA., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Dosen, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi II**;
 3. RAHMAT AMIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Agussalim BTN Bahari, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi III**;
 4. ARDI AMIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Asoka Nomor 157, RT/RW 001/009, Kelurahan KassiKassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi IV**;
 5. SINRIANI AMIR, S.KEP., NERS., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Swadaya BTN Pondok Asri 1 Blok B7/7, RT/RW 001/009, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi V**;
 6. Dr. AIRAH AMIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunu Komplek UNHAS Blok P.1, RT/RW 003/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pekerjaan Dokter, disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II Intervensi VI**;

Para ahli waris dari Drs. Amir Siang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Dr. Amrullah, SS., MA., bertindak untuk diri sendiri dan mewakili para ahli waris tersebut, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sunu Komp. UNHAS Blok P.1 Makassar, domisili elektronik: amrullah.amir.siang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/3/HK/01.06/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, disebut sebagai **PARA TERBANDING II /semula PARA TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 7 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 7 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para pihak;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 14 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:



Mengadili Sendiri :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat
- 2) Membatalkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/G/2023/PTUN.MKS, tertanggal 7 September 2023
- 3) Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor 36/G/2023/PTUN.MKS, tertanggal 7 September 2023, yang diajukan para Penggugat.
- 4) Menghukum Terbanding dan Terbanding I dan II Intervensi dahulu Tergugat, Tergugat I dan II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pembanding mohon putusan seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding I/Tergugat dan kepada pihak Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding I/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding Perkara Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS Tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I/Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 29 September 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding Para Pembanding/Para Penggugat;



Bahwa Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019



tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS.Tanggal 7 September 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Jumat, Tanggal 1 Desember 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutuskan sengketa ini. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS.Tanggal 7 September 2023 sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan telah terbukti adanya putusan perkara kewarisan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MII, dan mengingat wewenang badan peradilan adalah memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa, maka kepada Para Penggugat tinggal menunggu proses penyelesaian perkara kewarisan dimaksud, sehingga diperoleh kepastian hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi sebagai sesama Ahli Waris dari Kadir Kamma;
- Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 7 September 2023 dan diambil alih sebagai Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengadili sengketa ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS. Tanggal 7 September 2023 haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Mengukatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh **KASIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar,



bersama-sama dengan **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RUDY TAERAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh para Pembanding/Para Penggugat, Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Para Turut Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/METERAI

H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.

KASIM, S.H.,M.H.

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RUDY TAERAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)